

Kritik terhadap Pendekatan Konseling Feminis Berbasis Islam dalam Konteks Komunikasi dan Dakwah

^{1*} Haryani Putriana

² Nurjannah

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

nirwanwahyudi.ar@stainmajene.ac.id

Artikel History:

Received Februari 2023

Received in Revised Juni 2023

Accepted Juni 2023

ABSTRACT

Feminism is known for the vision of fighting for equality for women; it is often seen as contradictory to the values contained in religion. Counselling is a means of distribution by professionals to counselees with a feminist approach; it is something new and gets pros and cons responses. The purpose of this study is to provide criticism and contribution of ideas regarding feminist counselling and the Islamic religion, which is often claimed to be the carrier and has significantly contributed to women's shackles of the patriarchal system until now. This research will use the library study method; it will collect data through available sources both in the library and online media in the form of scientific articles. The result of the study showed there were Islamic religious values that can be used as reference material when providing feminist counselling services, so that was not only referred to values originating from the West, and Islam refutes feminist accusations.

Keywords: *Counselling; Feminist; Islam.*

ABSTRAK

Feminisme dikenal dengan visinya yang memperjuangkan kesetaraan bagi kaum perempuan, sering dianggap kontradiktif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Konseling sebagai salah satu sarana yang menjembatani bantuan oleh tenaga profesional kepada konseli dengan pendekatan feminis, menjadi suatu hal yang baru dan mendapatkan respon yang pro dan kontra. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kritik dan sumbangan pemikiran mengenai konseling feminis dan agama Islam yang kerap di klaim sebagai pembawa, dan yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap keterbelengguan perempuan akan sistem patriarki hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang tersedia baik diperpustakaan maupun media online berupa artikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai agama Islam yang dapat dijadikan bahan rujukan pada saat pemberian layanan konseling feminis agar tidak hanya mengacu pada nilai-nilai yang berasal dari barat dan Islam membantah tudingan-tudingan kaum feminis.

Kata Kunci: Feminis; Islam; Konseling.

PENDAHULUAN

Feminis menjadi salah satu kosakata yang hidup dalam perbincangan sehari-hari masyarakat dunia, hingga saat ini perbincangan mengenai feminism masih menjadi suatu isu yang hangat. Istilah feminism tertuju pada suatu gerakan yang mengkritik, serta menuntut pemenuhan keadilan atas hak-hak kemanusiaan. Kritisme kaum feminis diarahkan kepada soal ketertindasan kaum perempuan, aliansi sosial dan perlakuan tidak adil serta kekerasan yang di alami mereka. Kritik penganut feminis ditujukan kepada masalah sikap yang tidak adil kepada perempuan dalam bentuk perlakukan subordinasi, diskriminasi, alenasi sosial dan kekerasan (Zakiyah 2020).

Pembahasan mengenai persoalan gender tidak akan menjadi sebuah masalah yang diperdebatkan apabila tidak melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, rumpun-rumpun ketimpangan tumbuh subur bermula dari stigma, stereotipe, dan tradisi-tradisi patriarki secara kultural, hal ini yang menimbulkan terjadinya pemahaman di masyarakat yang terkadang sering membuat terjadinya ketimpangan. (Yusuf, 2013). Anggapan inilah terjadi karena anggapan bahwa perempuan itu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Dengan adanya paham feminis ini, muncul kritikan-kritikan terhadap budaya yang merendahkan perempuan (Suaidi, 2021). Kita bisa membaca sejarah khususnya dalam bangsa Arab, bagaimana perempuan dulunya dianggap sesuatu yang tidak bernilai.

Salah satu upaya yang diusung untuk membantu kaum tertindas, maka konseling sebagai alternatif bantuan bisa dimanfaatkan. Konseling dengan pendekatan feminis, sebagai bentuk revolusi dalam bidang konseling pada kurun waktu tiga dekade belakangan. Pendekatan ini disebut juga sebagai feminist counceling, atau counseling for women, pada dimensi klinis dikenal sebagai feminist psychotherapies, maupun feminist therapy, acap kali dipakai secara bersamaan yaitu feminist counseling and psychotherapies, atau feminist counseling and therapy. Konseling feminis ini digunakan untuk menjelaskan struktur operasional, mencakup prinsip dan lainnya dalam proses konseling. Sedangkan terapi feminis, digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji kerangka teori yang berhubungan dengan teori feminis, gender, dan bias gender. (Enns, C. Z. 2017).

Sejak pertama kali muncul pada tahun 1960-an, konseling feminis terus mengalami perkembangan dan saat ini telah menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam bidang konseling dan psikoterapi. Pendekatan konseling feminis mencakup prinsip-prinsip yang

berfokus pada pengakuan, penghargaan, dan pemahaman terhadap pengalaman dan perasaan klien, terutama yang berkaitan dengan pengalaman mereka sebagai perempuan dan bagaimana gender serta kekuasaan dapat memengaruhi kehidupan mereka. Terapi feminis juga memiliki tujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender.

Pendekatan konseling feminis juga mengedepankan kerangka teori feminis, gender, dan bias gender sebagai dasar analisis dalam proses konseling. Hal ini bertujuan untuk membantu klien memahami bagaimana gender dan kekuasaan memengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat mengatasi kesulitan yang terkait dengan pengalaman tersebut. Dalam praktiknya, pendekatan konseling feminis tidak hanya digunakan untuk membantu klien perempuan, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu klien laki-laki dalam mengatasi masalah yang terkait dengan gender dan kekuasaan. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam membantu klien memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka serta membantu mereka mencapai kesejahteraan emosional dan psikologis yang lebih baik. (Goodrich, T. J., & Luke, M. 2019).

Teori konseling ini memiliki perbedaan dengan teori konseling lainnya. Jika teori konseling lain lebih berfokus pada faktor psikologis klien, konseling feminis ini tidak hanya memperhatikan faktor-faktor psikologis, akan tetapi juga memperhatikan pengaruh sosiologis klien. Inti dalam proses terapi feminis berfokus pada kekuatan dan isu gender. Terapi ini dibangun atas dasar premis bahwa untuk bisa memahami masalah yang dialami oleh klien, maka konselor harus mampu memahami konteks sosial budaya dan politik yang berkontribusi dalam masalah yang ditangani tersebut. Terapi feminis dibangun atas dasar premis bahwa konselor harus memahami konteks sosial budaya dan politik yang berkontribusi dalam masalah yang dihadapi oleh klien, untuk bisa memahami masalah tersebut secara holistik. Dalam terapi feminis, konselor juga diharapkan mampu mengakui dan mengatasi bias-bias gender dalam proses konseling dan membantu klien memperkuat kekuatan internal mereka serta mengajak mereka untuk terlibat dalam perubahan sosial dan politik yang lebih luas. Terapi feminis juga menekankan pada pentingnya kesetaraan dan keadilan gender serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

Alasan khusus munculnya terapi feminis ini berdasarkan kebutuhan akan teori baru, dan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Pada kenyataannya mayoritas klien yang melakukan konseling adalah perempuan, dan sebagian besar konselor juga didominasi oleh perempuan. Akan tetapi, sebagian besar teori psikoterapi dan konseling yang dikembangkan adalah hasil

pemikiran laki-laki kulit putih yang berlatar belakang budaya barat, seperti dari daerah Eropa dan Amerika. Teori feminis ini adalah teori yang pertama kali muncul dari kaca mata dan perspektif perempuan (Asmita et al, 2020), yang berpusat pada perempuan itu sendiri (Nurzaman, 2017). Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai feminis yang bertentangan dengan Islam, dan kerap menyatakan bahwa agama menjadi salah satu sumber yang merendahkan perempuan dan lain sebagainya, tulisan ini akan memberikan respon terhadap nilai-nilai feminis yang dianggap kurang relevan tersebut, sehingga dalam proses konseling Islam, konseling feminis yang bertujuan untuk membantu para perempuan tidak hanya bertumpu pada nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, serta mengolah data dari berbagai sumber yang digunakan. Jenis penelitian ini yang dilihat dari tempat pengambilan dan pengumpulan data (Harahap, 2014).

Ciri khusus yang digunakan dalam metode studi kepustakaan sebagai landasan untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, data penelitian ini bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, serta data-data sekunder yang digunakan (Sujatmiko, 2020). Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan terapi konseling feminis dan pandangan Islam terhadap feminis. Sumber ini peneliti dapatkan dari buku dan jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konseling Feminis

Perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin seutuhnya bukan termasuk suatu permasalahan, dengan syarat tidak menyebabkan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan itu dapat berupa anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan dan pengambilan suatu keputusan, kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi serta pemiskinan ekonomi. Penindasan terhadap kaum perempuan merupakan sebuah contoh fenomena adanya ketidak adilan gender (Masyruroh, 2021). Hal ini yang menjadi salah satu dorongan lahirnya konseling feminis. Dalam dunia psikoterapi dan konseling kebutuhan untuk mampu memecahkan suatu permasalahan semakin meningkat. Ketidakpuasan individu

terhadap proses konseling yang diterima merupakan sumber dari lahirnya pendekatan konseling yang baru (Septiani dan Santoso, 2015).

Teori dan praktik konseling feminis berawal dari adanya gerakan feminism yang terjadi pada tahun 1960. Dalam gerakan feminism ini para perempuan membentuk sebuah kelompok atau forum untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sosial patriarkal yang memposisikan perempuan sebagai anggota masyarakat kelas dua di bawah laki-laki. Feminisme, merupakan dasar paham teori konseling feminis memiliki tujuan untuk merobohkan sistem patriarki dan mengakhiri diskriminasi gender melalui transformasi budaya dan perubahan sosial radikal (Susilowati, 2018).

Pada tahun 1970-an banyak dilakukan penelitian tentang bias gender dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi konsep terapi khusus belum disusun secara tepat. Pada tahun 1980-an konsep terapi mulai disusun secara spesifik, pada tahun tersebut terdapat empat dasar filosofi yang digunakan dalam terapi feminis, yaitu feminism liberal, feminism kultural, radikal dan feminism sosialis (Supriyadi et al, 2017). Sejak awal tahun 1970 sudah mulai muncul kritikan terhadap teori feminis klasik oleh para terapis atau konselor perempuan. Adanya perspektif baru dalam terapi feminis memberikan perhatian khusus pada kompleksitas seksual, konteks dalam pemahaman isu terkait gender dan keragaman.(Mutmainnah, S., & Fikri, M. 2018).

Dan pada tahun 1993 diadakan konferensi nasional tentang pendidikan dan pelatihan dalam perspektif gender yang dilakukan di Amerika Serikat. Dari pertemuan ini dihasilkan rumusan tentang premis-premis dan dasar-dasar utama dalam praktek feminism (W and D 2020). Dalam konferensi tersebut, terdapat rumusan tentang premis-premis dan dasar-dasar utama dalam praktek feminism yang disebut sebagai "Platform Aksi Nasional". Platform ini terdiri dari 26 prinsip utama yang mencakup berbagai isu yang penting bagi perjuangan kesetaraan gender, seperti kesehatan, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, penghapusan diskriminasi, dan partisipasi politik perempuan.

Beberapa premis dan dasar-dasar utama dalam praktek feminism yang tercantum dalam Platform Aksi Nasional antara lain:

1. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia dan prinsip dasar dari demokrasi.
2. Perjuangan feminism harus melibatkan perjuangan melawan semua bentuk diskriminasi dan penghinaan, termasuk seksisme, rasisme, kelas, homofobia, dan disabilitas.
3. Perjuangan feminism harus mencakup isu-isu yang penting bagi semua perempuan, terlepas dari latar belakang etnis, kelas, agama, orientasi seksual, atau kemampuan.

4. Perjuangan feminism harus melibatkan kerjasama dan solidaritas antara perempuan dan laki-laki, serta antara gerakan feminism di seluruh dunia.

5. Perjuangan feminism harus mencakup pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan perempuan untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

6. Perjuangan feminism harus mencakup perubahan kebijakan publik dan hukum yang menguntungkan perempuan, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

7. Perjuangan feminism harus melibatkan perjuangan untuk hak reproduksi dan otonomi perempuan dalam memutuskan tentang tubuh dan kehidupan mereka sendiri.

8. Perjuangan feminism harus melibatkan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, dan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Platform Aksi Nasional ini tidak hanya mempengaruhi gerakan feminism di Amerika Serikat, tetapi juga menjadi referensi dan inspirasi bagi gerakan feminism di seluruh dunia.

Teori Konseling Feminis

Konseling feminis merupakan bentuk representasi dari pandangan konseptual yang mengorganisasikan asumsi tentang psikoterapi dan konseling. Salah satu landasan yang paling penting untuk melakukan konseling feminis adalah pemahaman tentang konsep feminis itu sendiri. Feminis atau kesadaran akan kesetaraan gender, dibangun melalui sebuah komitmen untuk mengakhiri penindasan, keistimewaan dan dominasi yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk di dalamnya adalah pandangan yang berbeda terhadap perempuan.

Terapi konseling feminis merupakan metode alternatif yang digunakan dalam memberikan kesempatan bagi konselor dan klien dalam masalah perkembangan sosial dan emosional sehari-hari. Teori ini bertujuan untuk membantu individu menemukan kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Teori konseling feminis ini diterapkan berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu: pertama, hubungan egaliter; kedua, pribadi yang bersifat politis; dan ketiga perspektif penilaian (Asmita et al. 2020).

Terapi feminis merupakan suatu model bantuan konseling untuk komunitas maupun individu yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan adanya penyimpangan gender sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat menekan pada harapan, kepribadian, cita-cita dan perasaan individu, terapi feminis adalah suatu

model bantuan konseling yang berfokus pada memahami dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan gender dan kesenjangan sosial yang dialami oleh perempuan, serta pria yang menjadi korban patriarki dan seksisme. Terapi feminis memiliki tujuan untuk membantu individu atau komunitas mengatasi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan peran gender dan memberikan dukungan pada individu atau kelompok yang ingin membentuk perubahan sosial dalam masyarakat.

Terapi feminis berupaya untuk mengidentifikasi dan memahami pengaruh patriarki dan seksisme terhadap individu dan masyarakat. Model ini beranggapan bahwa banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari dihasilkan dari ketidakadilan gender dan penindasan yang terjadi di dalam masyarakat. Terapi feminis berusaha membantu individu atau kelompok dalam menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka.

Terapi feminis melibatkan banyak aspek, seperti memahami konsep-konsep gender, pengaruh patriarki dan seksisme dalam masyarakat, serta bagaimana peran gender memengaruhi kehidupan individu dan kelompok. Terapi feminis juga menggunakan berbagai teknik konseling, seperti memberikan dukungan emosional, membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri, dan membantu mereka untuk mengatasi rasa tidak aman dan ketidaknyamanan yang terkait dengan pengalaman mereka. (Corey, G. 2017).

Dalam terapi feminis, penting untuk memahami bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial dan bahwa individu dapat memilih dan meresponsnya dengan cara yang berbeda-beda. Terapi feminis juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dan memberikan dukungan pada perubahan sosial dalam masyarakat yang menuju kesetaraan gender.

Meskipun konseling feminis bertumpu pada perempuan sebagai acuan pengembangan teori, akan tetapi layanan konseling ini tidak hanya dilakukan pada perempuan saja, akan tetapi juga digunakan untuk laki-laki, anak-anak, pasangan maupun keluarga. Hubungan dalam konseling berbentuk hubungan partnership (Hikmawati 2014). Jika kliennya adalah seorang pria, klien diberi kebebasan sebagai ahli dalam menetapkan apa yang ia butuhkan dari adanya proses konseling tersebut. Klien akan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi peran gender yang membatasinya. Klien akan lebih menyadari bagaimana ia terbelenggu karena tidak mampu mengekspresikan emosi (Enns, C. Z. 2017). Dalam sesi konseling yang tepat, klien dapat memahami secara penuh perasaan yang ada pada dirinya, seperti kelembutan, kesedihan, empati, ketidakpastian dan lain-lain. Ketika klien mampu menyalurkan gagasan-

gagasan ini dalam kehidupan dunia nyata dan realitas yang ada, maka ia akan mampu merasakan perubahan hubungan dalam keluarga serta dunia sosialnya.

Prinsip Konseling Feminis

Prinsip Konseling Feminis adalah kerangka kerja dalam konseling yang didasarkan pada pandangan feminis tentang keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pembebasan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Praktik terapi konseling feminis memiliki prinsip dasar yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Komitmen pada perubahan sosial;
2. Masalah individu bersumber dari konteks politis;
3. Fokus pada kekuatan dan reformasi definisi masalah psikologis;
4. Pengalaman, pemahaman dan suara perempuan diberi tempat yang sejajar dengan laki-laki;
5. Hubungan terapi berlangsung secara egaliter;
6. Menghormati klien dalam membuat dan mengambil keputusan;
7. Konselor berperan untuk mengubah pengalaman buruk klien atas ketidakadilan perlakuan gender yang pernah dialami; dan
8. Hubungan antara konselor dengan klien menekankan pada sikap pemberdayaan (Septiani and Santoso, 2015).

Selain yang disebutkan di atas, menurut pendapat lain, terdapat beberapa prinsip utama dalam konseling feminis yaitu:

1. Kesadaran terhadap peran gender dan stereotip gender: Konselor feminis menyadari peran gender yang dipaksakan pada individu oleh masyarakat, budaya, dan institusi. Mereka bekerja untuk mengenali dan memeriksa stereotip gender dan prasangka dalam praktik konseling.
2. Kesetaraan dan keadilan: Konselor feminis menganggap bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara. Konselor feminis mempromosikan keadilan gender dan berusaha menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat.
3. Kesadaran akan kekuasaan: Konselor feminis menyadari kekuasaan yang ada dalam relasi konseling dan mencari cara untuk mengurangi kesenjangan kekuasaan antara konselor dan klien. Konselor feminis memperhatikan bagaimana kekuasaan yang ada dalam masyarakat memengaruhi pengalaman hidup individu.

4. Pengakuan akan pengalaman perempuan: Konselor feminis mengakui dan memperhatikan pengalaman perempuan dalam konseling. Mereka memahami bahwa pengalaman hidup perempuan berbeda dari pengalaman hidup laki-laki, dan memperhatikan hal tersebut dalam proses konseling.

5. Transformasi sosial: Konselor feminis bertujuan untuk menghasilkan perubahan sosial melalui konseling. Mereka berusaha untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif dan menghasilkan keadilan gender.

6. Kesadaran akan multiple identities: Konselor feminis menyadari bahwa individu memiliki identitas yang kompleks dan terdiri dari banyak dimensi. Mereka memperhatikan bagaimana identitas ini memengaruhi pengalaman klien dan mempertimbangkan identitas-identitas tersebut dalam proses konseling.

7. Pembebasan individu: Konselor feminis bertujuan untuk membantu individu membebaskan diri dari konstruksi sosial yang membatasi. Mereka bekerja untuk mempromosikan pembebasan perempuan dari berbagai jenis penindasan dan memperkuat kekuatan individu untuk mencapai tujuan mereka (Evans, K. M., & Wall, S. 2014).

Maka dari itu sangat diperlukan bimbingan konseling kepada para klien untuk menjelaskan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam itu adalah sebuah relasi atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan, serta orang yang tidak bisa melepaskan diri yang saling membutuhkan dalam kehidupan semasa hidupnya. Walaupun ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek yang memang kodratnya tidak bisa saling digantikan peran atau di gantikan posisinya, namun perbedaan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk saling melengkapi agar tercapainya sebuah relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan demi tercapainya tujuan hidup (Azizah, 2021).

Kelebihan dan Kekurangan Konseling Feminis

Konseling feminis memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun kelebihan praktik terapi konseling feminis antara lain;

1. Konseling feminis sangat memperhatikan faktor intrapsikis dan konteks sosial sebagai penyebab akan masalah;

2. Konseling feminis mengusahakan kesetaraan posisi dan power antara konselor dan konseli;

3. Terapi feminis memberikan kontribusi yang sangat penting dengan mengajukan pertanyaan kritis untuk teori konseling dan psikoterapi tradisional;

4. Terapi feminis sebagai salah satu sarana yang banyak membantu kaum perempuan dalam memahami posisi mereka;

5. Menyadarkan dan memberikan edukasi mengenai kebermaknaan hidup bagi perempuan. Serta memberikan pemahaman isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi bersamaan dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan mendatang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri (Haryati and Aryani, 2022).

Menurut pendapat lain, konseling feminis juga memiliki kelebihan antara lain;

1. Menghargai pengalaman klien. Konseling feminis menghargai dan mengakui pengalaman klien sebagai sumber kebenaran yang sah, dan membantu klien untuk menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah mereka dengan mempertimbangkan pengalaman klien secara utuh.

2. Mengakui pengaruh sistem sosial. Konseling feminis menyadari pengaruh sistem sosial, seperti patriarki dan seksisme, dalam kehidupan klien dan berupaya untuk memahami dan mengatasi pengaruh tersebut dalam proses konseling.

3. Mendorong kemandirian. Konseling feminis mendorong kemandirian klien dalam menyelesaikan masalah mereka dan menemukan solusi yang tepat untuk kehidupan mereka.

4. Menekankan kesetaraan gender. Konseling feminis menekankan pentingnya kesetaraan gender dan memberikan dukungan pada perubahan sosial yang menuju kesetaraan gender.

5. Menyediakan dukungan emosional. Konseling feminis memberikan dukungan emosional dan membantu klien untuk mengatasi rasa tidak aman dan ketidaknyamanan yang terkait dengan pengalaman mereka.

6. Menggunakan teknik konseling yang beragam. Konseling feminis menggunakan teknik konseling yang beragam, seperti konseling kelompok, konseling individu, dan terapi seni, sehingga dapat menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan klien.

7. Membantu meningkatkan kesadaran diri. Konseling feminis membantu klien untuk meningkatkan kesadaran diri dan memahami peran gender dalam kehidupan mereka,

sehingga dapat membantu klien untuk membuat perubahan yang lebih positif dalam hidup mereka.

Meskipun konseling feminis memiliki beberapa kelebihan, tetapi seperti halnya model konseling atau terapi lainnya, konseling feminis juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

1. Terlalu fokus pada gender. Konseling feminis mungkin terlalu fokus pada gender sehingga mungkin mengabaikan aspek-aspek lain dari pengalaman klien yang dapat mempengaruhi masalah mereka.
2. Tidak sesuai untuk semua orang. Konseling feminis mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi orang yang memiliki pandangan berbeda tentang feminism atau gender.
3. Terlalu politis. Konseling feminis terkadang terlalu terlibat dalam isu-isu politik, seperti feminism, seksisme, dan patriarki, sehingga mungkin kurang dapat diakses oleh orang yang tidak tertarik pada isu-isu ini.
4. Terlalu kritis. Konseling feminis mungkin terlalu kritis terhadap norma-norma gender yang ada dan mendorong klien untuk mengubah norma-norma tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada beberapa klien.
5. Kurang fokus pada solusi. Konseling feminis mungkin terlalu fokus pada pengalaman klien dan kurang memusatkan pada mencari solusi untuk masalah yang dihadapi klien.
6. Kurang berfokus pada aspek psikologis individu. Konseling feminis terkadang kurang memperhatikan aspek psikologis individu dan lebih memfokuskan pada faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi individu.

Meskipun demikian, kekurangan-kekurangan di atas tidak berarti bahwa konseling feminis tidak efektif atau tidak berguna bagi banyak klien yang membutuhkan bantuan. Setiap model terapi atau konseling memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan terapi tergantung pada kebutuhan individu dan preferensi klien.

Selain itu konseling feminis juga memiliki kekurangan yang lain yaitu:

1. Konselor sering kali secara tidak sadar memposisikan diri sebagai penolong atau penyelamat dan bukan sebagai partner yang membantu dan bersama-sama konseli;
2. Konselor menjadi tidak netral apabila tidak hati-hati dan dapat memaksakan orientasi nilai yang dimilikinya kepada konseli;

3. Fokus dalam konseling feminis ini hanya pada konteks sosial sebagai akar penyebab masalah, sehingga bisa membuat konseli kurang bertanggungjawab dan menyadari akan perilakunya sendiri;
4. Beragam bentuk pandangan maupun pendapat pada aliran feminis, sehingga mempengaruhi sulitnya mencapai kata sepakat antara para pakar dan konselor feminis;
5. Kurangnya pemahaman tentang nilai agama yang dilibatkan, karena kerap dianggap sebagai salah satu yang menyebabkan langgengnya nilai-nilai patriarkal.

Kritik Islam Terhadap Konseling Feminis

Mengamati praktiknya konseling feminis menghadapi kritik yang berisi pro dan kontra. Salah satunya adalah pro kontra feminis dalam pandangan Islam. Islam sangat mendukung terhadap paham feminis, jika feminis itu diartikan sebagai paham yang memandang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia terhadap kaum perempuan, memerdekaannya dan memberikan kehormatan kepada perempuan. Islam tidak hanya mengangkat derajat laki-laki tetapi juga memberikan derajat yang sama kepada kaum perempuan sejak awal Islam diturunkan, dan ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan manusia (Nurzaman, 2017).

Tidak semua pandangan dalam agama Islam menentang konseling feminis secara langsung. Namun, terdapat kritik-kritik terhadap konsep feminism dan beberapa praktik konseling feminis yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam. Beberapa kritik agama Islam terhadap konseling feminis antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda mengenai peran gender. Dalam Islam, peran gender tertentu dianggap penting dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Konseling feminis, di sisi lain, cenderung menekankan pada pemahaman gender yang lebih bebas dan fleksibel, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan pandangan agama Islam.
2. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Beberapa praktik konseling feminis menggunakan bahasa yang dianggap tidak sesuai atau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam.
3. Pengabaian terhadap faktor keagamaan. Konseling feminis terkadang mengabaikan faktor keagamaan dalam upaya membantu klien. Hal ini dapat menyebabkan klien merasa tidak terdengar atau tidak dihargai dalam kepercayaan dan praktik keagamaannya.

4. Pandangan terhadap seksualitas. Beberapa pandangan konseling feminis tentang seksualitas mungkin tidak selaras dengan pandangan agama Islam. Hal ini dapat menyebabkan klien merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami konflik dalam praktik keagamaannya (Sheikh, S. 2019).

Pendekatan konseling feminis yang mempertahankan keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang dan mencoba membebaskan peran disfungsional, kekuasaan-imbalanced pada laki-laki dan perempuan, dengan adanya pendekatan feminis tersebut, maka Islam tidak menentang adanya konseling feminis. Bahkan pada beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa praktik terapi yang berusaha menggabungkan konseling feminis dengan psikoterapi Islam (Kadzim, 2021).

Di sisi lain, Islam menganggap praktik konseling dengan dasar feminis ini adalah merupakan suatu bentuk tindakan radikalisme. Islam telah menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan. Setelah sebelumnya pada kehidupan di zaman jahiliyah praktik pembunuhan bayi perempuan terjadi diberbagai tempat dan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, akan tetapi setelah Islam datang budaya tersebut dilarang dan dihapuskan. Di dalam agama Islam, terdapat pembagian dan perbedaan dalam hal pembagian hak, tanggung jawab dan peran antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki keduanya serta dianggap adil tanpa adanya tujuan diskriminasi. Akan tetapi kaum feminis menganggap hal itu sebagai bentuk diskriminasi. Hal itu yang menjadi pertentangan Islam terhadap paham feminism. Selain itu, praktik konseling feminis juga lebih menekankan pada konsep yang didasarkan pada perspektif perempuan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam melakukan praktik konseling dengan klien laki-laki. Anggapan Islam terhadap orientasi falsafah terapi konseling feminis yang didasarkan pada hasil pemikiran perempuan barat yang tentunya berkebudayaan barat juga menjadi salah satu bentuk kritik Islam. Karena apa yang menjadi budaya barat, lebih banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pandangan Islam tentang konseling feminis dapat bervariasi, tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam konseling feminis. Namun, secara umum, Islam mengakui bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dan dihormati sebagai individu yang memiliki martabat yang sama di depan Allah (Maftuhin, A. 2016).

Dalam konteks konseling, Islam juga mengakui pentingnya peran konseling untuk membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dalam hal ini, konseling feminis dapat dilihat sebagai salah satu pendekatan dalam membantu perempuan mengatasi

masalah psikologis dan sosial yang dialami. Namun, seperti halnya dengan konseling apa pun, Islam juga menekankan pentingnya memastikan bahwa konseling feminis tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, solusi Islam terkait konseling feminis adalah dengan memastikan bahwa konseling dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam yang mendasar seperti keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat (Husaini, F. A. 2017).

Dalam praktiknya, ini berarti konselor feminis perlu memahami dan menghormati nilai-nilai Islam yang mendasar dan memastikan bahwa konseling yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini juga berarti bahwa konselor feminis perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dan agama dalam konseling dan berusaha memahami perspektif klien dari sudut pandang budaya dan agama mereka.

Oleh karena itu, penulis menawarkan nilai yang terkandung dalam Islam, untuk menyelaraskan dan melengkapi bentuk pemahaman terhadap konsep kesetaraan, serta segenap hal yang menjadi kegelisahan kaum feminis, yang bisa dimuat dan disampaikan pada saat proses konseling agar konseli lebih memahami bahwa prinsip pokok yang ada dalam ajaran syariat Islam merupakan persamaan kedudukan, kesejajaran, tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, suku, ras, bangsa maupun keturunan. Perbedaan yang mendasar pada keduanya tidak menjadikannya sebagai sebuah standar atau hal yang dapat merendahkan atau meninggikan kualitas seseorang dihadapan Allah SWT, selain daripada ketakwaan masing-masing (Wibisono 2014), sebagaimana yang termuat dalam Qur'an yang artinya : "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam kontek ibadah (ubudiyah), maupun dalam hal sosial masyarakat (muamalah). ayat ini juga sekaligus menghilangkan berupa pandangan yang mengatakan bahwa antara keduanya memiliki perbedaan yang memmarginalkan salah satu di antara keduanya. Namun, persamaan keduanya meliputi beberapa hal misalnya perihal ibadah, barang siapa yang banyak ibadahnya, maka ia akan mendapat ganjaran yang banyak pula pahalanya tanpa mengukur dari jenis kelamin. Kemudian ada perbedaan disebabkan kualitas dari nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan, ayat tersebut juga mempertegas misi dari al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit dan etnis. Hal ini menunjukkan secara

teoritis al-Qur'an mengadung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun terlihat dalam tatanan implentasinya sering kali prinsip tersebut masih terabaikan (Suhra, 2018).

Ayat lain yang juga menunjukkan tiada perbedaan keduanya ialah, Qs. An-Nahl: 97, yang artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan".

Adapun berikutnya, dalam surah An-Nisā ayat 32, Allah SWT juga menerangkan yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Selain itu, salah satu konsep yang juga dapat dipahamkan, dan digunakan ialah konsep yang digagas oleh Sochiko Murata, seorang filsuf Islam berlatar belakang Cina dengan filosofi yin dan yang, yaitu tentang hubungan yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan golongan (Sholikah, 2018). Beberapa hal di atas diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam konteks kritikan terhadap konseling feminis dan Islam yang mana agama sering dijadikan kambing hitam atas struktur sosial masyarakat, dan dalam proses pemberian bantuan terhadap konseli tidak ada lagi penyimpangan prinsip dan nilai yang liberal maupun radikal.

Pada dasarnya wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan haknya laki-laki, namun wanita memang diciptakan Tuhan dengan suatu keterbatasan dibanding dengan laki-laki. Maka dari itu tugas kenabian dan kerasulan tidak diberikan kepada perempuan karena ada perasaan sensitif yang dimiliki oleh perempuan. Dalam suatu ayat diterangkan bawha "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah SWT melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)," (Q.S. An-Nisā: 34).

Adapun konsenkuensi dari penafsirannya bagi kaum perempuan adalah tercantum pada penggalan ayat berikutnya seperti, perempuan yang taat (qanitat) yang berarti melaksanakan kewajiban suami, serta menjaga kehormatannya, serta menjaga rumah tangga dan harta milik suaminya yang sedang tidak berada di rumah (hafizat li al-ghaib), maka hal ini di dukung oleh hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Jabir dan Baihaqi dari Abu Huraira:

“Sebaik-baik istri adalah perempuan yang jika engkau memandangnya menggembirakan, jika engkau memerintahkannya dia akan patuh padamu, dan jika engkau tidak ada di sisinya maka dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu”

Hadis ini memberikan gambaran bahwa perempuan mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan patuh terhadap laki-laki, apabila seorang perempuan nusyuz maka seorang laki-laki (suami) berhak mengingatkan dalam tiga tahap, pertama menasehat, kedua, pisah ranjang, ketiga memukulnya. Namun berbeda dengan pendapat ar-Razi yang memandang bahwa pemimpin laki-laki atas perempuan ditentukan oleh keutamaan laki-laki itu sendiri sebagaimana firman-Nya bima fadhdhala Allahu ba'dhu hum 'ala ba'dh, menurutnya, keutamaan laki-laki itu ialah terletak pada akal dan kekuatanya. Berbeda dengan pendapat Muhammad Abdurrahman memahami surah an-Nisā: 34 sebagai gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan, jika ditinjau dari ayat sebelumnya. Kepemimpinan yang dimiliki laki-laki diartikan menjaga, melindungi dan menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang warisan laki-laki mendapatkan bagian lebih dari perempuan, karena tanggungjawab terhadap nafkah perempuan. Abdurrahman juga menambahkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat demokratis, artinya memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk bertindak sesuai aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam memilih pekerjaan maupun pendidikan. Rasyid Ridha, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori kepemimpinan laki-laki adalah akad nikah dan menjatuhkan talak untuk perempuan. Sehingga kelebihan laki-laki atas perempuan seperti menjadi nabi, imam, khatib dan sebagainya tidak termasuk dalam konteks ayat ini (Triantoro, 2018).

Sesiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, konseling feminis dalam konteks Islam terus berkembang. Beberapa praktisi konseling dan psikoterapi dapat mengembangkan model-model konseling feminis yang lebih sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam. Model-model tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling feminis untuk membantu klien yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka.

Beberapa contoh model konseling feminis yang telah dikembangkan dalam konteks Islam antara lain:

1. Model Konseling Feminis Islam oleh Wardah Hafidz, yang menekankan pentingnya konselor untuk memahami nilai-nilai Islam dan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membantu klien dalam mengatasi masalah mereka (Hafidz, W. 2016).
2. Model Konseling Feminis Islam oleh Elisa Fitriana, yang menekankan pentingnya konselor untuk memahami perspektif agama dan budaya klien serta menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan tersebut (Fitriana, E. 2019).
3. Model Konseling Feminis Islam oleh Yani Budi Lestari, yang menekankan pentingnya konselor untuk menggunakan pendekatan konseling yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat (Lestari, Y. B. 2017).

Semua model tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling feminis untuk membantu klien dalam mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih baik. Selain itu, model-model tersebut juga mengakui pentingnya kesensitifan terhadap perbedaan budaya dan agama dalam konseling dan menekankan pentingnya memahami perspektif klien dari sudut pandang budaya dan agama mereka (Fauzi, A. (2019).

Dengan demikian, perkembangan konseling feminis dalam konteks Islam dapat membantu individu, khususnya perempuan, dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka dengan memperhatikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam serta kesensitifan terhadap perbedaan budaya dan agama.

SIMPULAN

Terapi feminis merupakan salah satu model bantuan konseling untuk individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya yang disebabkan oleh adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender, yang kemudian dalam hal ini konseling feminis menjadi salah satu bantuan kepada para korban ketimpangan. Konseling feminis berbasis Islam mencoba untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan kaum feminis barat, sebagai salah satu dikotomi yang melanggengkan budaya patriarki, dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam proses konseling feminis. Konseling feminis berbasis Islam mengakui bahwa ada beberapa elemen dari gerakan feminis barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, serta memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih seimbang dan holistik. Pendekatan konseling feminis berbasis Islam bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam proses konseling feminis, sehingga dapat membantu klien dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka dengan memperhatikan nilai-nilai dan ajaran agama Islam serta kesensitifan terhadap

perbedaan budaya dan agama. Salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial, yang juga merupakan nilai yang ditekankan dalam Islam.

Dalam hal ini, konseling feminis berbasis Islam berusaha untuk memperluas perspektif feminis dan menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan kaya secara budaya dan agama. Hal ini membuka jalan untuk diskusi dan refleksi kritis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat digunakan dalam konseling feminis, serta bagaimana konseling feminis dapat diadaptasi agar lebih relevan dan efektif dalam konteks budaya dan agama yang berbeda. Namun, hal ini tidak berarti bahwa konseling feminis berbasis Islam mengabaikan atau menolak pengaruh gerakan feminis barat. Sebaliknya, konseling feminis berbasis Islam mengakui bahwa gerakan feminis barat telah memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi perjuangan kesetaraan gender dan keadilan sosial di seluruh dunia. Namun, konseling feminis berbasis Islam menawarkan perspektif yang lebih holistik dan mencoba untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan budaya dengan prinsip-prinsip feminis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Wenda. "Sexual Harassment Treated With Feminist Therapy (Pelecehan Seksual Ditanggulangi Dengan Terapi Feminis). Jurnal Bikotetik (2018):79–83.
- Azizah, Nur. (2021). "Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum." SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies 1(1):1–10.
- Corey, G. (2017). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Cengage Learning.
- Enns, C. Z. (2017). Feminist theories and feminist psychotherapies: Origins, themes, and variations. Oxford University Press. Top of Form
- Evans, K. M., & Wall, S. (2014). Feminist therapy. John Wiley & Sons
- Fauzi, A. "Refleksi Kritis terhadap Konseling Feminis dalam Konteks Islam" Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan Islam, (2019): 109-115.
- Fitriana, E. "Model Konseling Feminis Islam: Perspektif Konseling Multikultural" Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (2019): 492-501.
- Goodrich, T. J., & Luke, M. (2019). Feminist therapy. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds.), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers.
- Gustin, S. (2016). Konseling Krisis. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

- Hafidz, W. "Model Konseling Feminis Islam" Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, (2016): 26-39.
- Harahap, Nursapia. (2014). "Penelitian Kepustakaan." Jurnal Iqra' 8(1).
- Haryati, H., dan S. Aryani. (2022). "Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 1(6):809–16.
- Hikmawati, Fenti. (2014). Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Rajawali Pres.
- Husaini, F. A. "Menyelami konseling Islam dan feminis" Jurnal Iqtishoduna: Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, (2017): 1-17.
- Kadzim, Musa Al. (2021). "Feminisme Dalam Al- Qur'an." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Lestari, Y. B "Model Konseling Feminis Islam: Perspektif Agama, Budaya dan Konteks Sosial" Jurnal Counsellia, . (2017): 161-172.
- Maftuhin, A. "Konseling feminis dalam perspektif Islam" Jurnal Ilmiah al-Mustaqlal: Media Komunikasi, Sosial dan Keagamaan, (2016): 77-91.
- Masyruroh, Cholifatul. (2021). "Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Wringinrejo Kabupaten Banyuwangi Skripsi." Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember.
- Mutmainnah, S., & Fikri, M. "Prinsip-Prinsip Konseling Feminis dalam Mengatasi Masalah Perempuan" Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, (2018): 51-58.
- Nurhayati, Eti. (2011). Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurzaman, Ade. (2017). "Feminist Therapy Feminist Therapy Islam Sebagai Sebagai Alternatif Menangani Korban Alternatif Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Komunika 11(1):20–31.
- Sari, M. S. "Konseling feminis: Perspektif kritis untuk meningkatkan keadilan gender" Jurnal Psikologi Ulayat, (2018): 1-12.
- Septiani, Erma Ayu, and Agus Santoso. 2015. "Konseling Feminis Untuk Meningkatkan Peran Ayah Waria." Jurnal Bimbingan Da Konseling Islam 06(01):35–50.
- Sheikh, S "Islamic psychotherapy and feminist therapy: A complementary approach" Journal of Muslim Mental Health, (2019): 45-62

- Sholikah, S. (2018). "Konsep Relasi Gender Sachiko Murata Dalam The Tao Of Islam." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8(01):79–98.
- Suaidi, M. Zaki. (2021). "Superioritas Laki-Laki Atas Perempuan." 2(2):1–14.
- Suhra, Sarifa. (2018). "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implilasi Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13(2):373–94.
- Sujatmiko, Rizaldy Fatha Pringgar Bambang. (2020). "PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA." *Jurnal IT Edu* 5(1):317–29.
- Supriyadi, Luh Kadek Pande Ary Susilawati, Putu Nugrahaeni Widiasavitri, and Putu Wulan Budisetyani. (2017). Bahan Ajar Materi Kuliah Psikoterapi I Program Studi Psikologi. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Susilowati. (2018). "Feminist Therapy Sebagai Alternatif Pencegahan Sexual Harassment Pada Wanita." 2(1):213–20.
- Triantoro, Doni Arug. (2018). "Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme." *Cakrawala: Jurnl Studi Islam* 13(01):74–87.
- W. Yuliawati. (2020). Komunikasi Dan Konseling (Feminisme) Dalam Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Deepublish.
- Wibisono, Yusuf. (2002). "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 06 (01), 1–10.
- Zakiyah, Ulfah. (2020). "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 4 (02), 115–38.